UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG BATU OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH
YULI ASTUTI
502017094

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG BATU OGAN ILIR

NAMA : Yuli Astuti
NIM : 50 2017 094
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. **Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH** ( )
2. **Drs. Edy Kastro, M.Hum** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH ( )

Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ( )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan bibawah ini:

Nama	: Yuli Astuti
Tempat/Tanggal Lahir	: Senuro, 04 Juli 1999
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim	: 502017094
Program Studi	: Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG BATU OGAN ILIR

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Menyatakan,

METERAI TEMPEL

YULI ASTUTI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya.*

"Dengan Senantiasa Mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Kupersembahkan Kepada" :

- *Ayahanda tercinta "Umar" dan ibundaku Tersayang "Nurima" yang senantiasa mendoakanku, mencintaiku, menyayangiku, dan yang selalu mengharap keberhasilanku.*

- *Kakandaku tersayang " Nopriyansyah S.Pd" dan Ayudanku " Seli Puspa Marantika Amd. Ak" yang selalu memberi dukungan, semangat, serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*

- *Teman spesialku Yuweli Stanggang yang selalu sabar mendengar keluh kesahku, yang selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini*

- *Keluarga besar ku yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.*

- *Sahabat-sahabatku serta teman-temanku yang tidak dapat kusebutnkan satu-persatu, terimakasih atas kekompakan dan kebersamaan yang telah kalian berikan kepadaku.*

- *Almamaterku.*

ABSTRAK

Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir

Oleh:
Yuli Astuti

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah :Bagaimana Upaya Kepolisian dalam mengurangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir? Apakah kendala Kepolisian dalam mengurangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang apa saja yang telah di lakukan Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir dalam mengurangi tindak pidana perjudian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengandalkan data lapangan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan.Data Primer adalah data pokok yang bersumber dari Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku seperti undang-undang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk upaya kepolisian dalam mengurangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emtif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjidmasjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *door to door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya mengurangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pem*backing*an dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

Kata Kunci : Upaya, Perjudian, Kepolisian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb

Pertama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat beriring salam kita hanturkan kepada nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita bisa hidup di zaman yang penuh cahaya ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudulkan :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG BATU OGAN ILIR.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE.,MM,. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MHum., sekalu Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Abdul Hamid Usman SH.,MHum., selaku pembimbing Akademik yang terus memotifasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma SH.,MH selaku pembibing skripsi I saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum yang selalu sabar dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini.

8. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa.

9. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahandaku Umar, dan Ibundaku Nurima atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya.

10. Kakandaku Nopriyansyah S.Pd. dan Ayundaku Seli Puspa Marantika Amd.Ak serta keluarga besarku yang telah mensuport dan menasehati saya.

11. Terima kasih kepada bapak Iptu Herman selaku Kanitreskrim Polsek Tanjung Batu karena telah memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman Seperjuanganku Sonia Sarah Savira, Dedek Handayani , Ira Lestari, Nurul Khotimah dan teman spesialku Yuweli Stanggang yang telah membantu dan menjadi tempatku bertukar pikiran.

13. Almematerku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Demikianla kata pengantar yang penulis bisa buat. Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

YULI ASTUTI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Konseptual 8
F. Metode Penelitiaan 10
G. Sistematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Pengertian Tindak Pidana 12
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana 15
B. Perjudian 18
1. Pengertian Perjudian 18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian 21
C. Upaya Mengurangi Tindak Pidana 31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Usaha Kepolisian Dalam Mengurangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir … 33
B. Kendala Kepolisian Dalam Mengurangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir 41

BAB IV : PENUTUP 49

A. Kesimpulan 49
B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu[1]. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai maccam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

[1]Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 81

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelumpertandingan dimulai.

Pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut :

Perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya.[2]

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian

[2]Kartini Kartono 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.[3]

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-u ndang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian (*gambling*) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.[4]

---

[3] R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 52.

[4] *https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta- sejarahnya*. Diakses 20 September 2020 Pukul 22.00 Wib.

[5] Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid* 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2001), hlm, 53

Menurut kamus besar Bahasa indonesia, “judi” atau “perjudian” adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”. Menurut Kartini Kartono (2009: 55-58) perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu.[5]

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni

perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat krimnal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.[6]

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online.* Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

---

[6] Anton Tabah, Op. Cit., hlm. 182

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sehingga penulis mengangkat judul :

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG BATU OGAN ILIR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengurangi tindak pidana Perjudian di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir?
2. Apakah kendala kepolisian dalam mengurangi tindak pidana Perjudian di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini lebih difokuskan pada kajian hukum pidana yang dilakukan dalam kajian terhadap upaya kepolisian polsek Tanjung Batu Ogan ilir dalam mengurangi tindak pidana perjudian dan kendala yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir dalam mengurangi tindak pidana perjudian dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mengurangi tindak pidana perjudian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana tentang perjudian.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
3. Selain itu penelitian ini akan di sumbangkan kepada almamater penulis, yakni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya mengurangi, yaitu suatu upaya dalam mengatasi dan memberi solusi oleh pemerintah atau penegak hukum terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan menyimpang berupa tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran.[7]
2. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Strafbaar Feit" sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah "*Delict*" atau "*Delictum*" dalam Bahasa Indonesiadigunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut

[7]http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisimengurani.html"*Pengerti an* *mengurangi*" melalui *http://kbbi.web.id*.diakses tanggal 20 September 2020 pukul 11.05 Wib.

Moeljatno tindak pidana adalah :"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)"[8]

3. Judi atau permainan "judi" atau " perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagaitaruhan". Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. [9]Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalampermainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkansejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.
4. Wilayah hukum atau Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. [10]
5. Kepolisian Sektor adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.

---

[8]https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukumpidana indonesia/12364 di akses tanggal 20 September 2020 pukul 21.45 wib..

[9]Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hlm 419. 17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka, hal. 367.

[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi di akses tanggal 20 September 2020 pukul 22.30 wib

6. Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa " Kecamatan" yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat".[11]

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengandalkan data lapangan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris yang bersifat eksploratoris, karena nya tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan,. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menerapkan analisa isi, untuk selanjutnya di konstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan di akses tanggal 20 september 2020 pukul 22.40 wib.

lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang bermaterikan tentang pengertian tindak pidana perjudian, upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan kendala yang menjadi penyebab kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian itu.

BAB III :PEMBAHASAN

Bab yang berisikan tentang kajian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir dan apa saja kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir.

BAB IV : PENUTUP

Bab yang merupakan bagian dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir dari hasil kajian Yuridis sesuai penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi kepada instansi yang dituju dan apa alasan hingga rekomendasi itu dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku :

Adami Charzawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* PT. Raja GrafindoPersada:Jakarta.

----. 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anton Tabah. 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi.* Pustaka Refleksi Books: Makassar.

Djoko Prakoso. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum.* PT Bina Aksara: Jakarta

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua.* Sinar Grafika: Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Rafika Aditama: Bandung.

H.R Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.

Kartini Kartono 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Marpaung Ledeng. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Sinar Grafika: Jakarta

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana.* PT. Rineka Cipta: Jakarta.

P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Sinar Grafika: Jakarta.

R.M. Suharto, 1993. *Hukum Pidana Materiil,* Sinar Grafika, Jakarta

R.Soesilo.1995. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal: Bogor*

Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang: Surabaya.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam. 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri: Jakarta.

Tongat.2009.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia–Dalam Perspektif Pembaharuan.* UMM Press: Malang.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* PT. Refika Aditama: Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

C. Internet dan Sumber Lainnya :

https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahnya.Diakses20 September 2020 Pukul 22.00 Wib

http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisimengurangi.html"*Pengertianmengurangi*" melalui *http://kbbi.web.id*.diakses tanggal 20 September 2020 pukul 11.05 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi di akses tanggal 20 September 2020 pukul 22.30 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan di akses tanggal 20 september 2020 pukul 22.40 wib.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta

Balai Pustaka,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka